

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum Internasional secara sederhana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditunjukkan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif. Terdapat beberapa pendapat para ahli atau sarjana hukum Indonesia yang mengemukakan tentang hukum internasional. Mochtar Kusuma Atmaja merupakan salah satu sarjana hukum Indonesia yang mendefinisikan hukum internasional sebagai ‘keseluruhan kaidah dan juga asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Mochtar dalam kesepakatan lain juga menegaskan bahwa hukum internasional juga merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas suatu negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum yang lain, yang bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain (Kusumaadmadja, 2015 : 25).

Hukum internasional juga merupakan kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Hukum internasional juga memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut. Salah satu subjek hukum internasional yaitu negara memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu organisasi kekuasaan berdaulat, menguasai wilayah tertentu dan penduduk tertentu dan kehidupannya didasarkan pada sistem hukum tertentu (Ghani, 2013 : 32). Hukum internasional adalah hukum yang sifatnya

koordinatif bukan subordinatif seperti halnya dalam hukum nasional. Subordinatif maksudnya ada hubungan tinggi rendah antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa/pemerintah). Suka tidak suka, seseorang warga negara harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh pemerintahnya. Tidak demikian halnya dengan hukum internasional.

Pasal 38 Mahkamah Internasional (selanjutnya disingkat MI) senantiasa dijadikan rujukan pembahasan sumber-sumber HI. Menurut paragraf 1 pasal ini, dalam memutus sengketa internasional yang diserahkan padanya, Hakim MI dapat menggunakan (Sefriani, 2015 : 32) :

1. Perjanjian Internasional (*international convention*);
2. Kebiasaan internasional (*international custom*), sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum;
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*);
4. Putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary*).

Hukum Humaniter Internasional atau *international humanitarian law* (IHL), yang juga dikenal dengan hukum perang (*the law of war*) dan hukum konflik bersenjata atau *the law of armed conflict* (LOAC) merupakan bagian dari hukum publik internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disingkat HHI) hadir diinspirasi oleh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. HHI ditunjukkan untuk meminimalkan penderitaan mereka yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran menjadi lebih manusiawi (*humane*) dengan membatasi penggunaan senjata-senjata yang barbar (biadab, kejam). Dalam istilah Daniel Thurer, HHI

dimaksudkan untuk “memanusiakan” (*humanize*) kekerasan yang terorganisasi (Bakry, 2019 : 2).

Pada prinsipnya HHI hanya berlaku selama konflik bersenjata. Aturan HHI secara garis besar berupaya untuk mengatur perilaku permusuhan selama konflik bersenjata agar dapat meminimalkan penderitaan manusia. HHI mencerminkan keseimbangan yang konstan antara keperluan militer (*the military necessity*) yang timbul dalam keadaan perang dan kebutuhan untuk perlindungan kemanusiaan (*the needs for humanitarian protection*). Prinsip umum lainnya adalah bahwa HHI pada dasarnya “tidak melarang semua jenis kekerasan” dan tidak melarang perang itu sendiri. HHI hanya mengatur para pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata agar melindungi kemanusiaan dan menjamin perlindungan bagi orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran termasuk properti mereka) serta objek-objek lain seperti rumah sakit, bangunan sekolah, tempat ibadah, situs-situs budaya dan sebagainya (Ghani, 2013 : 43).

Prinsip-prinsip umum (*general principles*) tersebut dijabarkan dalam prinsip-prinsip dasar (*basic principles*) HHI yaitu pertama, prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya para prajurit (kombatan) yang berperang saja yang boleh menjadi target langsung. Pasal 48 dan 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menetapkan bahwa “kombatan dan objek militer adalah yang secara sah dapat diserang”. Kedua, prinsip larangan menyerang terhadap mereka yang termasuk dalam *hors de combat* yaitu kombatan yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran karena sakit, terluka, terdampar, dan menjadi tawanan perang.

Ketiga, prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, meskipun kekerasan diijinksn atau tidak dilarang oleh HHI, penggunaan kekerasan itu dilarang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dan cedera yang berlebihan. Keempat, prinsip batas proposionalitas dan melindungi potensi yang membahayakan warga sipil dengan cara menuntut bahwa sedikit mungkin jumlah kerugian yang ditimbulkan untuk warga sipil, dan ketika membahayakan warga sipil terjadi harus sebanding dengan keuntungan militer. Kelima, gagasan tentang kepentingan. Sebuah gagasan kepentingan militer sering berbenturan dengan prinsip perlindungan kemanusiaan. Kepentingan militer memungkinkan angkatan bersenjata untuk terlibat dalam perilaku yang akan menghasilkan kerusakan dan menimbulkan bahaya bagi manusia. Keenam, prinsip kemanusiaan menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian untuk menunjukan rasa hormat dan kepedulian untuk semua, bahkan musuh bebuyutan sekalipun. Prinsip-prinsip kemanusiaan dapat ditemukan dalam semua budaya dan agama besar (Ameur, 2012 : 78).

Setiap prinsip dasar tersebut dapat ditemukan dalam aturan-aturan dan norma-norma khusus HHI itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar itu juga dapat membantu penafsiran hukum ketika kita menemui sebuah masalah hukum tidak jelas atau kontroversial. Selain itu, keseimbangan antara prinsip dan kepentingan dapat bergeser atau berubah. Sebagai contoh yaitu selama situasi permusuhan, kebutuhan militer dapat membatasi gagasan kemanusiaan dengan membiarkan terjadinya sebuah kehancuran. Dalam situasi lain seperti ketika

mewajibkan perlindungan korban luka dan sakit, prinsip kemanusiaan adalah jantung dari aturan-aturan HHI (Bakry, 2019:15).

Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menyatakan: “untuk memastikan penghormatan dan perlindungan penduduk sipil dan objek-objek sipil (*civilian objects*), para pihak dalam konflik bersenjata harus selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek-objek sipil yang menjadi sasaran militer (*military objectives*) dan karenanya harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran-sasaran militer. Pasal 8 Statuta Roma atau Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)* yang diadopsi pada 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002 mendefinisikan serangan terhadap beberapa objek sipil tertentu sebagai kejahatan perang dimana ICC memiliki yurisdiksi. Para pihak dalam sebuah konflik bersenjata wajib menjamin perlindungan terhadap orang-orang tertentu yang perlu dilindungi serta objek-objek tertentu yang juga perlu dilindungi. Kategori objek-objek yang perlu dilindungi menurut HHI meliputi objek-objek sipil (kota-kota atau daerah-daerah yang tak dapat atau tak lagi dipertahankan), rumah sakit dan zona-zona aman atau daerah demiliterisasi, zona-zona yang dinetralisasi, properti budaya, objek-objek yang sangat diperlukan kelangsungan hidup penduduk sipil (sistem penyedia air/energi), pekerjaan-pekerjaan dan instalasnsi yang mengandung kekuatan berbahaya, dan lingkungan alam.

Dasar hukum untuk memberikan perlindungan khusus bagi properti budaya terdapat dalam konvensi Deen Haag 1907, Konvensi Deen Haag 1954 tentang Perlindungan Properti Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata dan



Protokolnya, serta Protokol Tambahan tahun 1977. Konvensi tersebut juga telah diadopsi oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (*UNESCO*) pada 14 Mei 1954 (Bakry, 2019 : 73). Cagar Budaya merupakan warisan budaya yang bersifat Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Pengertian dari benda bersejarah atau peninggalan bersejarah atau benda budaya seperti yang dimaksud dalam *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag* tahun 1954 terperinci dalam tiga golongan, yaitu pertama, Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang penting sekali bagi budaya setiap bangsa, seperti monumen arsitektur, tempat-tempat peninggalan bersejarah dan lain-lain. Kemudian kedua, gedung-gedung yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara atau memamerkan barang budaya yang tak ternilai seperti museum, perpustakaan, tempat menyimpan arsip, dan lain-lain. Ketiga, Pusat-pusat yang berisikan sejumlah besar barang budaya seperti yang dimaksudkan dalam ayat (a) dan (b) di atas (Rizal, 2016 : 7).

Langkah-langkah yang harus diambil untuk menjamin bahwa tempat-tempat bersejarah itu terlindungi dan dihormati harus dilakukan dengan identifikasi dan inventarisasi, lambang, kartu identitas, pendaftaran di *International Register of Property under Special Protection*, penyebaran dan sanksi pidana, penjelasan sebagai berikut (Astuti, 2018 : 104) :

- 1) Identifikasi dan Inventarisasi Tempat-tempat bersejarah tersebut harus diidentifikasi dan didaftarkan.

- 2) Lambang Pembeda Tempat bersejarah bisa (di dalam kasus perlindungan umum, Pasal 6) atau harus (dalam perlindungan khusus, Pasal 10) ditandai dengan lambang.
- 3) Kartu Identitas.
- 4) *International Register of Property under Special Protection*.
- 5) Penyebaran (*Dissemination*).

Berdasarkan uraian diatas nampak terlihat hal-hal yang sangat penting untuk dibahas lebih lanjut lagi mengenai bentuk perlindungan Cagar Budaya dalam kondisi perang dilihat dari perspektif hukum humaniter internasional. Sehingga penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum yang berjudul **“Perlindungan Cagar Budaya Dalam Negara Konflik Bersenjata Dilihat Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Banyaknya negara-negara yang menjadikan benda-benda budaya sebagai objek militer.
2. Kurangnya kesensitifan negara memberikan perlindungan benda budaya.
3. Pelanggaran peraturan hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan benda budaya.
4. Kurangnya perhatian dan perawatan terhadap bangunan benda budaya akibat adanya konflik antar suatu negara.
5. Ancaman kepunahan terhadap bangunan benda budaya karena konflik bersenjata.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis melakukan pembatasan permasalahan pada bentuk unsur-unsur dari perlindungan terhadap kerusakan cagar budaya dalam konflik bersenjata yang ditinjau dari perpektif hukum humaniter intenasional.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengkaji beberapa permasalahan meliputi:

1. Bagaimana perlindungan terhadap cagar budaya yang berada dalam negara konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap perusakan cagar budaya dalam konflik bersenjata?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulis karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

#### **3.1 Tujuan Umum.**

Untuk mengetahui mengenai hukum internasional yang didalamnya terdapat hukum humaniter internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata di semua negara dan perlindungan cagar budaya disetiap negara konflik yang dilihat dari perpektif hukum humaniter internasional.

#### **3.2 Tujuan Khusus.**



1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan Cagar Budaya dalam konflik bersenjata di setiap negara konflik.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban dari setiap negara yang telah melakukan pengrusakan terhadap cagar budaya dalam konflik bersenjata, baik itu dilakukan oleh masyarakat sipil ataupun dilakukan secara tidak disengaja.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara :

#### **1. Manfaat Teoritis.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perlindungan cagar budaya dalam konflik bersenjata antar negara yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan tentang hukum humaniter internasional khususnya terkait dengan perlindungan cagar budaya dan tanggung jawab terhadap pengrusakan cagar budaya.

#### **2. Manfaat Praktis.**

##### **a. Bagi Penulis**

Bagi penulis bermanfaat seperti peningkatan keahlian, wawasan serta keterampilan menulis dan sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum internasional, dan dapat atau mampu dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum khususnya tentang hukum humaniter.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang tanggung jawab negara konflik bersenjata terkait dengan perlindungan cagar budaya disetiap negara berdasarkan hukum humaniter internasional.

